



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 687 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN AKADEMIS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Akademis Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Akademis Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Penyusun Kajian Akademis Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka Penyusunan Kajian Akademis Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- b. Menyusun Draft Akademis Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama dengan tim konsultan;
- c. Mensosialisasikan Kajian Akademis Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaari tugashya kepada Bupati.

KETIGA

- : Kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- a. Pelindung : Rp 2.750.000,00
 - b. Penasehat : Rp 2.500.000,00
 - c. Ketua : Rp 2.350.000,00
 - d. Sekretaris : Rp 2.200.000,00
 - e. Anggota : Rp 2.000.000,00

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 687 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 15 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN AKADEMIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	Indartato	Bupati Pacitan
2	Penasehat	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Marwan, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Drs. Joko Suparyono, MM	Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. Drs. Wijono, MM	Sekretaris DPPKA Kab. Pacitan
		c. Drs. Suwoto, MM	Inspektur Pembantu wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. Ayub Setyobudi, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan DPPKA Kab. Pacitan
		e. Sektiyoso, S. Sos	Kasi Pemeliharaan Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		f. Aning Wulandari, S.Sos, MPA	Kasi Inventarisasi dan Penghapusan Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		g. Deni Cahyantoro, SH, M.Si	Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		h. Simariyani, SB, MM	Kasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		i. Sumarno	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		j. Zaenal Arifin	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		k. Diana Malikatu S, SB	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		l. Tri Wahyuningtyas, SE	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		m. Dwi Sctiyati, SE	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		n. Setya Budi, S.Sos	Staf Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO